



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSDIAWANDI alias UDI bin BAHTIAR;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sereng, Desa Duampanuae, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 4/Pid.B/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022./PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSDIAWANDI Alias UDI Bin BAHTIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSDIAWANDI Alias UDI Bin BAHTIAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah flashdic berisi rekaman CCTV;Dikembalikan kepada saksi SALMAH Binti SUPU;
4. Menetapkan kepada Terdakwa RUSDIAWANDI Alias UDI Bin BAHTIAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan masih ingin melanjutkan kuliahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa RUSDIAWANDI Alias UDI Bin BAHTIAR pada hari Minggu Tanggal 04 Juli 2021, sekira pukul 19.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi SALMAH Binti SUPU di dusun Sereng, Desa Duampanue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022./PN Snj



untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WITA, sesudah mengetahui bahwa pemilik rumah meninggalkan rumahnya, Terdakwa yang sudah merencanakan sebelumnya, setelah memeriksa dan memastikan sekitar rumah saksi SALMAH Binti SUPU dalam keadaan aman, kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu bagian belakang rumah tersebut selanjutnya Terdakwa memanjat dengan kakinya bertumpu pada dinding kayu bagian belakang rumah saksi SALMAH, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan melewati celah atau lubang antara ujung papan dan seng rumah tersebut, kemudian Terdakwa turun dengan cara kakinya bertumpu pada dinding kayu bagian dalam kemudian turun ke lantai rumah. Selanjutnya Terdakwa menuju ke ruangan keluarga dan mengambil tas yang digunakan oleh saksi SALMAH ke sekolahnya dimana pada saat itu Terdakwa menemukan uang senilai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) di dalam tas tersebut yang kemudian Terdakwa ambil dan simpan di kantong celana bagian belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar menuju ruang tamu dengan melewati jendela yang ada di ruang tamu dimana pada saat itu Terdakwa melihat laptop Merk ASUS berwarna abu-abu hitam yang berada di bawah meja sehingga kemudian Terdakwa juga mengambil laptop tersebut dan kemudian keluar melalui jendela rumah dengan membawa laptop tersebut di tangan kanannya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menjual laptop Merk ASUS berwarna abu-abu hitam yang telah diambilnya di sebuah counter di Jalan Manipahoi, kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-harinya, dimana tindakan tersebut Terdakwa lakukan tanpa adanya ijin dari saksi SALMAH Binti SUPU selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil Laptop Asus warna abu-abu hitam tersebut saksi SALMAH Binti SUPU mengalami kerugian Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan berdasarkan keterangan saksi SALMAH Binti SUPU dan saksi SULTAN Bin KATENNI selain kehilangan laptop ASUS tersebut mereka juga mengalami kehilangan 1 (satu) buah Cincin emas, dan 1 (satu) kalung Emas beserta Liontin, yang disimpan dibawa kasur tempat tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi SALMAH Binti SUPU sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (3) dan (5) KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia Terdakwa RUSDIAWANDI Alias UDI Bin BAHTIAR pada hari Minggu Tanggal 04 Juli 2021, sekira pukul 19.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi SALMAH Binti SUPU yang bertempat di dusun Sereng, Desa Duampanue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WITA, sesudah mengetahui bahwa pemilik rumah meninggalkan rumahnya, Terdakwa yang sudah merencanakan sebelumnya, setelah memeriksa dan memastikan sekitar rumah saksi SALMAH Binti SUPU dalam keadaan aman, kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu bagian belakang rumah tersebut selanjutnya Terdakwa memanjat dengan kakinya bertumpu pada dinding kayu bagian belakang rumah saksi SALMAH, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan melewati celah atau lubang antara ujung papan dan seng rumah tersebut, kemudian Terdakwa turun dengan cara kakinya bertumpu pada dinding kayu bagian dalam kemudian turun ke lantai rumah. Selanjutnya Terdakwa menuju ke ruangan keluarga dan mengambil tas yang digunakan oleh saksi SALMAH ke sekolahnya dimana pada saat itu Terdakwa menemukan uang senilai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) di dalam tas tersebut yang kemudian Terdakwa ambil dan simpan di kantong celana bagian belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar menuju ruang tamu dengan melewati jendela yang ada di ruang tamu dimana pada saat itu Terdakwa melihat laptop Merk ASUS berwarna abu-abu hitam yang berada di bawah meja sehingga kemudian Terdakwa juga mengambil laptop tersebut dan kemudian keluar melalui jendela rumah dengan membawa laptop tersebut di tangan kanannya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menjual laptop Merk ASUS berwarna abu-abu hitam yang telah diambilnya di sebuah counter di Jalan Manimpahoi, kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022./PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Sinjai seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-harinya, dimana tindakan tersebut Terdakwa lakukan tanpa adanya ijin dari saksi SALMAH Binti SUPU selaku pemilik barang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil Laptop Asus warna abu-abu hitam tersebut saksi SALMAH Binti SUPU mengalami kerugian Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan berdasarkan keterangan saksi SALMAH Binti SUPU dan saksi SULTAN Bin KATENNI selain kehilangan laptop ASUS tersebut mereka juga mengalami kehilangan 1 (satu) buah Cincin emas, dan 1 (satu) kalung Emas beserta Liontin, yang disimpan dibawa kasur tempat tidur sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi SALMAH Binti SUPU sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SALMAH binti SUPU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan mengenai masalahnya kehilangan barang yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Dusun Sereng, Desa Duampunuae, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa barang yang hilang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit laptop merek ASUS 12 (dua belas) Inchi berwarna abu-abu hitam, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin;
- Bahwa Saksi sebetulnya tidak mengetahui dan melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil, menurut Saksi caranya Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil/mencuri dengan melalui mencungkil jendela rumah yang berada di ruang tamu, kemudian masuk dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk ASUS 12 inci berwarna abu-abu hitam yang disimpan meja tamu. Kemudian Terdakwa masuk di kamar Saksi dan mengambil 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) kalung emas beserta liontin, yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022./PN Snj



tersimpan di bawah kasur tempat tidur kemudian Terdakwa keluar melalui kembali jendela;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021, sekitar pukul 09.00 wita tepatnya di rumahnya di Dusun Sereng, Desa Duampanuae, Kecamatan. Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Saksi bersama Suami (Saksi SULTAN) berangkat ke rumah keluarga yang beralamat di Dusun Bululohe, Desa Buluteelue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai untuk menghadiri acara syukuran. Saat itu, rumah Saksi dalam kondisi pintu dan jendela dalam keadaan terkunci. lalu sekitar pukul 19.00 wita Saksi pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 19.30 wita Saksi sampai di rumah, tidak lama kemudian saat Saksi hendak memakai laptop dan saat itulah Saksi mengetahui bahwa laptop yang tersimpan di meja tamu tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi memberi tahu Saksi SULTAN mengenai hilangnya laptop itu dan Saksi serta Suami langsung mengecek emas yang tersimpan di dalam kamar tepatnya di bawah kasur, namun emas berupa cincin, kalung dan liontinnya sudah tidak ada. Saat itulah Saksi melihat salah satu jendela rumah yang berada di ruang tamu terbuka dan melihat bekas cungkulan. Lalu kemudian Saksi dan Suami lapor ke Polres Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah memang emas berupa cincin, kalung dan liontinnya hilang pada tanggal 4 Juli 2021 atau sudah hilang sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah kejadian itu, Saksi memasang CCTV di rumah, lalu pada kemudian pada tanggal 10 Agustus 2021, Saksi memeriksa CCTV ada gambar Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi yakin penampakan wajah yang ada di video CCTV tanggal 10 Agustus 2021 adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi yakin memang Terdakwa yang telah mengambil laptop Saksi adalah karena sudah sejak dulu waktu kecil Saksi kenal Terdakwa suka ambil barang di rumah Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar:

- Terdakwa bukan orang yang ada di dalam video CCTV Saksi;
- Terdakwa hanya mengambil Laptop dan tidak mengambil cincin serta liontin Saksi;



2. **SULTAN bin KATENNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan mengenai masalahnya kehilangan barang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Dusun Sereng, Desa Duampanuae, Kec. Bulupoddo, Kab. Sinjai;
- Bahwa barang yang hilang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit laptop merek ASUS 12 (dua belas) Inchi berwarna abu-abu hitam, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin;
- Bahwa Saksi sebetulnya tidak mengetahui dan melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil, menurut Saksi caranya Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil/mencuri dengan melalui mencungkil jendela rumah yang berada di ruang tamu, kemudian masuk dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk ASUS 12 inci berwarna abu-abu hitam yang disimpan meja tamu. Kemudian Terdakwa masuk di kamar Saksi dan mengambil 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) kalung emas beserta liontin, yang tersimpan di bawah kasur tempat tidur kemudian Terdakwa keluar melalui jendela;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021, sekitar pukul 09.00 wita tepatnya di rumahnya di Dusun Sereng, Desa Duampanuae, Kecamatan. Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Saksi bersama Istri (Saksi SALMA) berangkat ke rumah keluarga yang beralamat di Dusun Bululohe, Desa Buluteelue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai untuk menghadiri acara syukuran. Saat itu, rumah Saksi dalam kondisi pintu dan jendela dalam keadaan terkunci. lalu sekitar pukul 19.00 wita Saksi pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 19.30 wita Saksi sampai di rumah, tidak lama kemudian saat Istri Saksi hendak memakai laptop dan saat itulah Istri Saksi mengetahui bahwa laptop yang tersimpan di meja tamu tidak ada;
- Bahwa kemudian Istri Saksi memberi tahu Saksi mengenai hilangnya laptop itu kepada Saksi dan Saksi serta Istri langsung mengecek emas yang tersimpan di dalam kamar tepatnya di bawah kasur, namun emas berupa cincin, kalung dan liontinnya sudah tidak ada. Saat itulah Saksi melihat salah satu jendela rumah yang berada di ruang tamu terbuka dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022./PN Snj



melihat bekas cungkulan. Lalu kemudian Saksi dan Istri lapor ke Polres Sinjai;

- Bahwa Saksi dan Istri tidak tahu pasti apakah memang emas berupa cincin, kalung dan liontinnya hilang pada tanggal 4 Juli 2021 atau sudah hilang sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah kejadian itu, Saksi dan Istri memasang CCTV di rumah, lalu pada kemudian pada tanggal 10 Agustus 2021 Saksi memeriksa CCTV ada gambar Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi yakin penampakan wajah yang ada di video CCTV tanggal 10 Agustus 2021 adalah Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar:

- Terdakwa bukan orang yang ada di dalam video CCTV Saksi;
- Terdakwa hanya mengambil Laptop dan tidak mengambil cincin serta liontin Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena telah melakukan pencurian di rumah SALMAH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 wita tepatnya di rumah Saksi SALMAH di Dusun Sereng, Desa Duampanuae, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian saat itu, Terdakwa melihat rumah Saksi SALMAH kosong karena sedang keluar dan Terdakwa berniat masuk ke dalam rumahnya. Kemudian pada malam hari setelah magrib, Terdakwa mendekati rumah tersebut, setelah Terdakwa memeriksa sekitar rumah tersebut dan merasa sudah aman, lalu kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu bagian belakang rumah tersebut, setelah itu Terdakwa memanjat dengan kaki Terdakwa bertumpuh pada dinding kayu bagian belakang rumah tersebut dan berhasil masuk ke dalam rumah dengan melewati celah atau lubang antara ujung papan dan dan seng atap rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari atas, Terdakwa menuju ruang keluarga dan melihat ada lemari tas dan setelah itu Terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil tas yang sering digunakan saksi SALMAH. Terdakwa melihat ada uang di dalamnya, yaitu uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) dan Rp10.000 (sepuluh ribu) masing-masing satu lembar, kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada dalam tas tersebut dan mengambil sebuah 1 (satu) unit laptop merek ASUS 12 (dua belas) Inci berwarna abu-abu hitam di meja ruang tamu;

- Bahwa Terdakwa juga masuk ke dalam kamar rumah Saksi SALMAH serta mencari barang berharga namun tidak menemukan apapun untuk diambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dengan membuka jendela ruang tamu dengan terlebih dahulu mendorong keluar jendela dan membuka engselnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi SALMA dan Saksi SULTAN untuk masuk rumah serta mengambil laptop milik mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin milik Saksi SALMAH dan hanya mengambil laptop saja;
- Bahwa gambar yang ada di video CCTV sebagaimana ditunjukkan oleh Penuntut Umum bukanlah Terdakwa;
- Bahwa Laptop yang telah diambil lalu kemudian Terdakwa jual dengan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada orang yang Terdakwa tidak kenal di Counter Jalan Manimpahoi, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena jengkel kepada Saksi SALMA yang sering menuduh Terdakwa mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan Terdakwa menyesal melakukan perbuatan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk berisi video rekaman CCTV;

Terhadap barang bukti video rekaman CCTV tersebut, di dalam persidangan telah dipertunjukkan kepada Para Saksi (Saksi SALMAH dan Saksi SULTAN) dan Terdakwa. Lalu kemudian Para Saksi menyatakan bahwa gambar yang muncul dalam rekaman video tersebut adalah keadaan pada tanggal 10 Agustus 2021 atau setelah tanggal kejadian perkara yang dakwakan, lalu Para Saksi menyatakan adanya wajah seseorang yang masuk ke dalam ruangan tengah rumah Para Saksi dengan penerangan yang kurang adalah Terdakwa. Lalu kemudian Terdakwa membantah bahwa bukan Terdakwa yang berada di dalam rekaman video tersebut.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi saja yang menegaskan bahwa sosok wajah yang ada di dalam video tersebut adalah Terdakwa, tidaklah cukup memberikan keyakinan rekaman video CCTV tersebut sebagai barang bukti yang *valid* hubungannya dengan perkara ini. Terlebih Majelis Hakim juga sangat sulit meyakini wajah yang ada di dalam video tersebut adalah identik dengan Terdakwa. Selanjutnya terhadap barang bukti yang untuk dihadapkannya telah disita berdasarkan persetujuan Pengadilan, maka statusnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, sekitar pukul 09.00 wita tepatnya di rumahnya Dusun Sereng, Desa Duampanuae, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, pasangan suami-istri Saksi SALMAH dan Saksi SULTAN berangkat ke rumah keluarga yang beralamat di Dusun Bululohe, Desa Buluteelue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai untuk menghadiri acara syukuran. Saat itu rumah pasangan tersebut, ditinggalkan dalam dalam kondisi pintu dan jendela terkunci;
- Bahwa Terdakwa yang melihat rumah pasangan Saksi SALMAH dan Saksi SULTAN kosong karena sedang keluar, kemudian muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah pasangan tersebut. Kemudian pada malam hari setelah magrib sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa mendekati rumah pasangan tersebut, lalu setelah Terdakwa memeriksa sekitar rumah dan merasa sudah aman, lalu kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu bagian belakang rumah dan kemudian Terdakwa memanjat dengan kaki Terdakwa bertumpuh pada dinding kayu bagian belakang rumah dan berhasil masuk ke dalam rumah dengan melewati celah atau lubang antara ujung papan dan dan atap seng rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari atas dan Terdakwa menuju ruang keluarga dan melihat ada lemari tas dan setelah itu Terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil tas yang sering digunakan saksi SALMAH. Terdakwa melihat ada uang di dalamnya dan melihat ada uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) dan Rp10.000 (sepuluh ribu) masing-masing satu lembar, kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada dalam tas tersebut dan mengambil sebuah 1 (satu) unit laptop merek ASUS 12 (dua belas) Inci berwarna abu-abu hitam di meja ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa juga masuk ke dalam kamar rumah Saksi SALMAH serta mencari barang berharga namun tidak menemukan apapun untuk diambil;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022./PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dengan membuka jendela ruang tamu dengan terlebih dahulu mendorong keluar jendela dan membuka engselnya;
- Bahwa lalu sekitar pukul 19.00 wita, Pasangan Saksi SALMAH dan Saksi SULTAN pulang dari acara syukuran keluarganya dan sekitar pukul 19.30 wita sampai di rumah mereka, tidak lama kemudian saat Saksi SALMAH hendak memakai laptop, lalu saat itulah Saksi SALMAH mengetahui bahwa laptop yang tersimpan di meja tamu tidak ada atau hilang, kemudian keduanya mencari-mencari dan menyadari jika laptopnya telah hilang dicuri lalu kemudian pasangan tersebut melaporkan ke Polisi;
- Bahwa pasangan Saksi SALMAH dan Saksi SULTAN merasa juga kehilangan emas berupa cincin dan liontin, tetapi tidak tahu pasti apakah memang 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin hilang pada tanggal 4 Juli 2021 atau sudah hilang sebelumnya, sedangkan Terdakwa dalam keterangannya membantah telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin, Terdakwa hanya mengakui mengambil 1 (satu) unit laptop merek ASUS 12 (dua belas) Inci berwarna abu-abu hitam;
- Bahwa Laptop yang telah diambil Terdakwa, telah dijual Terdakwa dengan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada orang yang Terdakwa tidak kenal di Counter Jalan Manimpahoi, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi SALMAH dan Saksi SULTAN untuk masuk rumah serta mengambil 1 (satu) unit laptop merek ASUS 12 (dua belas) Inci berwarna abu-abu hitam milik mereka;
- Bahwa Saksi SALMA dan Saksi SULTAN dengan adanya kejadian hilangnya barang dirumahnya kemudian memasang CCTV di ruang tengah rumahnya, lalu karena melihat pada rekaman video CCTV tanggal 10 Agustus 2021 ada penampakan wajah seseorang yang muncul di ruang tengah, kemudian menyimpulkan bahwa yang masuk ke rumah mereka tanpa izin adalah Terdakwa dan Terdakwa juga yang telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek ASUS 12 (dua belas) Inci berwarna abu-abu hitam, 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin;
- Bahwa Saksi SALMAH meyakini Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik mereka karena menurutnya sejak kecil Terdakwa sudah sering mencuri barang dirumah Saksi SALMAH;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022./PN Snj



- Bahwa Terdakwa membantah terkiat dengan sosok wajah yang muncul dalam rekaman video CCTV tanggal 10 Agustus 2021 milik Para Saksi dan Terdakwa juga membantah telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (3) dan (5) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;
3. Dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan **RUSDIAWANDI alias UDI bin BAHTIAR** sebagai Terdakwa di persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” adalah “melakukan suatu perbuatan (aktif) dengan bentuk dan cara tertentu terhadap suatu barang (yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain) yang berakibat beralihnya kekuasaan benda tersebut ke dalam kekuasaan si pelaku tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik barang”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum” merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya ijin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diketahui bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021, sekitar pukul 09.00 wita tepatnya di rumahnya Dusun Sereng, Desa Duampanuae, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, pasangan suami-istri Saksi SALMA dan Saksi SULTAN (Saksi SALMA) berangkat ke rumah keluarga yang beralamat di Dusun Bululohe, Desa Buluteelue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai untuk menghadiri acara syukuran. Saat itu rumah pasangan tersebut, ditinggalkan dalam dalam kondisi pintu dan jendela dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang melihat rumah pasangan Saksi SALMAH dan Saksi SULTAN kosong karena sedang keluar, kemudian muncul niat Terdakwa masuk ke dalam rumah pasangan tersebut. Kemudian pada malam hari setelah magrib atau sekitar 19.00 WITA, Terdakwa mendekati rumah pasangan tersebut, lalu setelah Terdakwa memeriksa sekitar rumah dan merasa sudah aman, lalu kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu bagian belakang rumah dan kemudian Terdakwa memanjat dengan kaki Terdakwa bertumpuh pada dinding kayu bagian belakang rumah dan berhasil masuk ke dalam rumah dengan melewati celah atau lubang antara ujung papan dan atap seng rumah;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa turun dari atas dan Terdakwa menuju ruang keluarga dan melihat ada lemari tas. Setelah itu Terdakwa membuka



lemari tersebut dan mengambil tas yang sering digunakan saksi SALMAH dan Terdakwa melihat ada uang di dalamnya yaitu uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) dan Rp10.000 (sepuluh ribu) masing-masing satu lembar, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut saja dan mengambil sebuah 1 (satu) unit laptop merek ASUS 12 (dua belas) Inchi berwarna abu-abu hitam di meja ruang tamu;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga masuk ke dalam kamar rumah Saksi SALMAH serta mencari barang berharga namun tidak menemukan apapun untuk diambil. Kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dengan membuka jendela ruang tamu dengan terlebih dahulu mendorong keluar jendela dan membuka engselnya;

Menimbang, bahwa lalu sekitar pukul 19.00 wita, Pasangan Saksi SALMAH dan Saksi SULTAN pulang dari acara syukuran keluarganya dan sekitar pukul 19.30 wita sampai di rumah mereka. Tidak lama kemudian saat Saksi SALMAH hendak memakai laptop, lalu saat itulah Saksi SALMAH mengetahui bahwa laptop yang tersimpan di meja tamu tidak ada atau hilang, kemudian keduanya mencari-mencari dan menyadari jika laptopnya telah hilang dicuri, lalu kemudian pasangan tersebut melaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa pasangan Saksi SALMAH dan Saksi SULTAN merasa juga kehilangan emas berupa cincin dan liontin, tetapi tidak tahu pasti apakah memang 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin hilang pada tanggal 4 Juli 2021 atau sudah hilang sebelumnya. Sedangkan Terdakwa dalam keterangannya membantah telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin. Terdakwa hanya mengakui mengambil 1 (satu) unit laptop merek ASUS 12 (dua belas) Inchi berwarna abu-abu hitam;

Menimbang, bahwa Laptop yang telah diambil Terdakwa, telah dijual Terdakwa dengan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada orang yang Terdakwa tidak kenal di Counter Jalan Manimpahoi, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi SALMAH dan Saksi SULTAN untuk masuk rumah serta mengambil 1 (satu) unit laptop merek ASUS 12 (dua belas) Inchi berwarna abu-abu hitam milik mereka;

Menimbang, bahwa Saksi SALMA dan Saksi SULTAN dengan adanya kejadian hilangnya barang di rumahnya kemudian memasang CCTV di ruang tengah rumahnya. Lalu karena melihat pada rekaman video CCTV tanggal 10 Agustus 2021 ada penampakan wajah seseorang yang muncul di ruang tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyimpulkan bahwa yang masuk ke rumah mereka tanpa izin adalah Terdakwa serta Terdakwa juga yang telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek ASUS 12 (dua belas) Inci berwarna abu-abu hitam, 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin. Selain itu Saksi SALMA meyakini Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik mereka, karena menurutnya sejak kecil Terdakwa sudah sering mencuri barang dirumah;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum di atas yang mana pada pokoknya telah terbukti karena Terdakwa telah mengakui dengan terus terang mengambil uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit laptop merek ASUS 12 (dua belas) Inci berwarna abu-abu hitam milik pasangan SALMA dan Saksi SULTAN, pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021, sekitar setelah magrib atau sekitar pukul 19.00 wita tepatnya di dalam rumah pasangan tersebut yaitu di Dusun Sereng, Desa Duampanuae, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Terdakwa dalam mengambil laptop dari dalam rumah, melakukannya dengan tanpa izin dari Pasangan Saksi SALMA dan Saksi SULTAN. Lalu terhadap 1 (satu) unit laptop merek ASUS 12 (dua belas) Inci berwarna abu-abu hitam tersebut Terdakwa juga telah menjualnya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada orang yang Terdakwa tidak kenal di Counter Jalan Manimpahoi, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi yang menyatakan kehilangan 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin, lalu kemudian menyimpulkan bahwa Terdakwa juga yang telah mengambil berbarengan dengan 1 (satu) unit laptop milik Para Saksi, karena meyakini Terdakwa adalah orang yang muncul sebagai sosok wajah dalam rekaman CCTV dan karena adanya perasaan Saksi SALMA meyakini Terdakwalah pelakunya karena menurutnya saat kecil Terdakwa seirng mencuri barang di rumah, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa karena di dalam persidangan Terdakwa membantah telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin pada saat kejadian, lalu di kemudian dalam persidangan Para Saksi juga ragu cicin dan liotin telah hilang pada tanggal 4 Juli 2021 atau berbarengan dengan hilangnya laptop, selain itu terhadap barang bukti rekaman CCTV rumah Para Saksi bukanlah barang bukti yang secara *valid* berhubungan dengan peristiwa tanggal 4 Juli 2020, maka Majelis Hakim tidak memiliki cukup keyakinan bahwa Terdakwa jugalah yang telah terbukti mengambil cicin dan liotin milk Para Saksi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin, namun

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022./PN Snj



Terdakwa telah terbukti tanpa izin dari Para Saksi mengambil 1 (satu) unit laptop merek ASUS 12 (dua belas) Inchi berwarna abu-abu hitam dan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) milik mereka (Saksi SALMAH dan Saksi SULTAN), lalu menjual laptop seolah-olah milik Terdakwa sendiri. Sehingga dengan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. **Dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk tidur makan dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sesuatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas yang kemudian diambil alih juga oleh Majelis Hakim dan menjadi pertimbangan juga dalam unsur ketiga ini, pada pokoknya telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum atau disebut “pencurian” terhadap 1 (satu) unit laptop merek ASUS 12 (dua belas) Inchi berwarna abu-abu hitam dan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) milik pasangan Saksi SALMAH dan Saksi SULTAN yang dilakukan di dalam rumah pasangan tersebut yang berada di Dusun Sereng, Desa Duampanuae, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, dan dilakukan sekitar jam 19.00 wita atau setelah magrib, serta Terdakwa untuk kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pasangan saksi tersebut;

Menimbang, bawa dengan demikian unsur “Dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Ad. 4. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”



adalah bersifat alternatif artinya ketika sudah terbukti salah unsur, satu maka sudah terbukti perbuatan dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas yang kemudian diambil alih juga oleh Majelis Hakim dan menjadi pertimbangan juga dalam unsur keempat ini, pada pokoknya telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian laptop Asus milik pasangan Saksi SALMAH dan Saksi SULTAN yang untuk masuk ke dalam rumah pasangan tersebut, Terdakwa memanjat dengan kaki Terdakwa bertumpuh pada dinding kayu bagian belakang rumah dan berhasil masuk ke dalam rumah dengan melewati celah atau lubang antara ujung papan dan dan atap seng rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (3) dan (5) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang pembuktian unsur diatas Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan semata-mata bukanlah sebagai sarana untuk memberikan pembalasan atau penderitaan kepada Terdakwa atau pelaku tindak pidana atas apa yang telah diperbuatnya,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022./PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana dijatuhkan kepada Terdakwa agar kemudian ia dapat memperbaiki dirinya dan tentunya agar kejahatan yang serupa tidak terulang lagi, oleh karena itu Majelis Hakim menyakini hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini telah layak dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa flasdisk rekaman CCTV yang telah disita dari Saksi SALMAH dan tidak berhubungan dengan perkara yang didakwakan, maka dikembalikan kepada Saksi SALMAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Barang yang telah dicuri oleh Terdakwa telah dijual dan tidak kembali kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan harapannya dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (3) dan (5) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDIAWANDI alias UDI bin BAHTIAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022./PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;Dikembalikan kepada saksi SALMAH Binti SUPU;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh Rizky Heber, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ristama Situmorang, S.H., dan Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Sabila Okty Risa Makartia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ristama Situmorang, S.H.

Rizky Heber, S.H.

ttd

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Rahim, S.H